



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

[disdukcapil.bantulkab.go.id](http://disdukcapil.bantulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 67 Tahun 2024

## Persyaratan

- a. Salinan Penetapan/Putusan Pengadilan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang akan dibatalkan;
- c. fotokopi KK dan KTP-el;
- d. Bagi WNI bukan penduduk dan Orang Asing melampirkan fotokopi paspor.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke unit pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian;
- b. Petugas memverifikasi kebenaran data permohonan;
- c. Petugas mengentri data pemohon sesuai dengan perintah putusan pengadilan ke dalam aplikasi SIAK dan mengajukan sertifikasi tanda tangan elektronik;
- d. Kasi Kelahiran dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi data dan verifikasi sertifikasi tanda tangan elektronik;
- e. Kepala Dinas melakukan sertifikasi tanda tangan elektronik;
- f. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan
- g. Petugas membuat catatan pinggir dalam Buku Register;
- h. Menyimpan arsip.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

[disdukcapil.bantulkab.go.id](http://disdukcapil.bantulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Catatan Pinggir Pembatalan Akta pada Register Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

- a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan;
- b. Media telepon dinas : (0274) 367526
- c. Media Whatsapp Pengaduan Disduk Nomor HP : 082133256500
- d. Media internet :

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook, instagram, dan twitter

Website : [www.disdukcapil.bantulkab.go.id](http://www.disdukcapil.bantulkab.go.id)

Alamat Email : [disdukcapil@bantulkab.go.id](mailto:disdukcapil@bantulkab.go.id)

Facebook : Disdukcapil Bantul

Instagram : Disdukcapil Bantul

Twitter : Dukcapil Bantul